BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuliah kerja praktek dan laporan mengenai prosedur pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang selama kurang lebih satu bulan, pada akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak yang dikenakan pada karyawan PT. Telkom Kancatel Serang yaitu terdiri dari beberapa pajak yaitu : Pajak Penghasilan (PPH 21), Pajak Penghasilan (PPH 22), Pajak Penghasilan (PPH 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Prosedur yang berlaku pada pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang yaitu dilakukan secara singkat dan jelas sehingga dalam pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang tidak ada kesulitan yang berarti.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil laporan kuliah kerja praktek penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi PT. Telkom Kancatel Serang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi perubahan peraturan perpajakan yang begitu cepat pegawai yang menangani masalah perpajakan agar sering berkomunikasi dengan kantor pelayanan pajak sehingga apabila ada perubahan peraturan dapat segera mengetahuinya, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak.
2. Pembayaran pajak ke kantor Pos dan Giro agar lebih diperhatikan nama wajib pajak karyawan dengan nomor wajib pajaknya antara kantor Pos dan Giro dengan seksi keuangan PT. Telkom yang mengurusi tentang pembayaran pajak tersebut, sudah sesuai atau tidak untuk menghindari adanya kesalahan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM